

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERBEDAAN PENETAPAN HARGA JUAL BELI BUAH DI PASAR
SIBUHUAN KECAMATAN BARUMUN KABUPATEN PADANG
LAWAS SUMATERA UTARA MENURUT TINJAUAN
FIQIH MUAMALAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



OLEH:

SAKHINAH ASRI KHAIRANI HSB
NIM. 12220220715

**PROGRAM S1
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1447 H/2026 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "PERBEDAAN PENETAPAN HARGA JUAL BELI BUAH DI PASAR SIBUHUAN KECAMATAN BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS SUMATERA UTARA MENURUT TINJAUAN FIQIH MUAMALAH", yang ditulis oleh:

Nama : Sakhinah Asri Khairani Hsb
NIM : 12220220715
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Dapat diterima disetujui untuk diujikan dalam siding Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Februari 2026

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Zainal Arifin, MA
NIP. 19650704 199402 1 001


Dr. Syahpawi, S.Ag., M.Sh
NIP. 19730307 200701 1 032



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PERBEDAAN PENETAPAN HARGA JUAL BELI BUAH DI PASAR SIBUHUAN KECAMATAN BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS SUMATERA UTARA MENURUT TUNJAUAN FIQIH MUAMALAH** yang ditulis oleh:

Nama : Sakhinah Asri Khairani Hsb
 Nim : 12220220715
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 16 April 2026
 Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : RUANG PERADILAN

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 April 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Sidang
Irfan Zulfikar, M.Ag

Sekretaris
Nuryanti, S.E.I, M.E.Sy

Penguji I
Dr. Zulkifli, M.Ag

Penguji II
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Maghfirah, MA
 NIP. 197410252003121002

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sakhinah Asri Khairani Hsb
 NIM : 12220220715
 Tempat/ Tgl. Lahir : Sibuhuan, 09 Oktober 2004
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Perbedaan Penetapan Harga Jual Beli Buah Di Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara Menurut Tinjauan Fiqih Muamalah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena Skripsi, saya'ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 4 April 2026

Yang membuat pernyataan



Sakhinah Asri Khairani Hsb

NIM : 12220220715

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Sakhinah Asri Khairani Hsb, (2026): Perbedaan Penetapan Harga Jual Beli Buah di Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara Menurut Tinjauan Fiqih Muamalah

Penelitian ini membahas praktik perbedaan penetapan harga dalam transaksi jual beli buah alpukat yang dilakukan pedagang dengan mempertimbangkan gaya atau penampilan pembeli di Pasar Sibuhuan. Fenomena tersebut menunjukkan adanya perbedaan harga pada barang yang sama, sehingga menimbulkan persoalan mengenai keadilan transaksi dan kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip fiqih muamalah serta etika bisnis Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pedagang dan pembeli di Pasar Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara. Populasi mencakup seluruh pedagang buah yang melakukan aktivitas jual beli dan seluruh pembeli buah alpukat yang melakukan transaksi di Pasar Sibuhuan. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 5 orang, yaitu 2 pedagang buah, 1 pembeli biasa dan 2 pembeli yang dinilai memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi atau terlihat mampu. Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis deskriptif kualitatif.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan harga dilakukan berdasarkan kualitas buah, jumlah pembelian, serta penilaian pedagang terhadap penampilan pembeli. Faktor penyebab terjadinya perbedaan harga meliputi motif memperoleh keuntungan lebih besar, tidak adanya standar harga yang jelas, karakter pembeli. Dalam perspektif fiqih muamalah, transaksi jual beli tersebut pada dasarnya memenuhi rukun dan syarat jual beli, namun praktik perbedaan harga berdasarkan penampilan pembeli dinilai tidak sesuai dengan prinsip keadilan (*'adl*), kejujuran (*shiddiq*), dan keterbukaan informasi. Oleh karena itu, diperlukan penetapan harga yang lebih transparan agar tercipta transaksi yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: *Jual Beli, Penetapan Harga, Fiqih Muamalah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah ﷻ atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, keselamatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat dan salam kepada Rasulullah ﷺ yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh cahaya. Skripsi ini berjudul **“PERBEDAAN PENETAPAN HARGA JUAL BELI BUAH DI PASAR SIBUHUAN KECAMATAN BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS SUMATERA UTARA MENURUT TINJAUAN FIQIH MUAMALAH”**. Merupakan hasil karya ilmiah yang disusun untuk melengkapi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati yang terdalam penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat dan berkontribusi dalam proses penyusunan skripsi ini:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua, Ayah Harta Ramadhan Hasibuan dan Ibu Asnidar Guci, yang telah memberikan cinta dan kasih sayang yang tiada habisnya. Segala doa yang senantiasa dipanjatkan, dukungan batin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan materi serta selalu mengupayakan yang terbaik bagi penulis dalam menempuh pendidikan dan setiap hal yang diinginkan.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS.,SE.,M.Si Ak selaku Rektor Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Alex Wenda, ST., M.Eng selaku wakil rektor II dan Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta Bapak Darwis, S.HI., MH selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, M.Si selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Ahmad Mas'ari, SHL., MA., HK selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), beserta Bapak Zulfahmi, S.Sy., M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Bapak Drs. H. Zainal Arifin, MA selaku pembimbing I bagian materi dan Bapak Dr. Syahpawi, S.Ag, M.Sh Ec selaku pembimbing II bagian Metodologi yang telah membimbing dan meluangkan waktunya dalam penyelesaian skripsi ini, semoga Allah ﷻ melipat gandakan pahala beliau menjadi amal jariyah. Aamiin Ya Rabbal Alamiin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Dr. Syahpawi, S.Ag, M.Sh Ec Selaku Pembimbing Akademik, yang senantiasa meluangkan waktunya memberikan nasihat dan menerima setoran hafalan selama masa perkuliahan. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup dimasa yang akan datang.
8. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku sehingga mempermudah penulis dalam mencari referensi dalam proses penelitian.
9. Pihak-pihak yang bersangkutan di Pasar Sibuhuan yang baik dan ramah menerima penulis melakukan penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Saudari kandung Fitri Asri Khairani Hsb, Indah Rorizky Hsb yang selalu menjadi sumber tawa dan keceriaan bagi penulis, serta keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat sehingga proses penyusunan karya ini dapat berjalan dengan baik.
11. Nazifah Mahmudah Siregar sahabat sedari kecil yang selalu sabar mendengarkan keluh kesah penulis. Semoga segala rencana dan harapan yang sering dibicarakan dapat terwujud seiring langkah baru setelah masa perkuliahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Kelas D Angkatan 2022 yang telah memotivasi, membantu dalam menyelesaikan skripsi ini serta mewarnai hari-hari penulis dimasa perkuliahan.

Harapan penulis semoga Allah menerima amal baik dan membalas setiap kebaikan dengan balasan yang terbaik, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi penulis dan masyarakat luas. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 10 Februari 2026

Penulis,

Sakhinah Asri Khairani Hsb
NIM. 12220220715

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Kerangka Teoritis	9
B. Penelitian Terdahulu	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Subjek dan Objek Penelitian	35
D. Populasi dan Sampel	36
E. Sumber Data.....	37
F. Teknik Pengumpulan Data	38
G. Metode Analisis Data	39
H. Metode Penulisan	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
B. Hasil Penelitian	42
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah dengan sifat saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Tidak semua orang mendapatkan semua yang mereka inginkan, tetapi beberapa orang memiliki apa yang orang lain butuhkan. Untuk itu, Allah menghimbau manusia untuk melakukan segala sesuatu yang bermanfaat baik melalui perdagangan maupun jual beli dan segala sarana yang berhubungan dengannya. Sehingga kehidupan manusia mengikuti jalan yang benar dan berperilaku baik serta produktif.¹ Dalam Fiqih Muamalah sudah diatur bagaimana cara bermuamalah yang baik dan tidak merugikan orang lain karena pada dasarnya manusia memiliki haknya masing-masing yang harus dihargai oleh sesama manusia, oleh karena itu manusia dilarang mengambil sesuatu yang bukan haknya dan berbuat zalim terhadap manusia lain.

Fiqih merupakan ilmu yang membahas hukum-hukum syariat yang bersifat praktis dan digali dari dalil-dalil yang rinci. Sementara itu, muamalah adalah ketentuan syariat yang mengatur hubungan manusia dalam urusan duniawi. Dari konsep tersebut lahir interaksi timbal balik antarindividu yang dapat berlangsung dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam bidang ekonomi,

¹ Oni Sahroni dan Adiwarmen A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, Depok: Rajawali Pers, 2019.

misalnya, terdapat beragam aktivitas yang termasuk di dalamnya, seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan bentuk transaksi lainnya.

Dalam prinsip muamalah, pada dasarnya setiap bentuk transaksi diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang melarang atau mengharamkannya dalam Al-Quran dan Hadis. Oleh karena itu, yang perlu diperhatikan adalah memahami bentuk-bentuk larangan dalam syariat, kemudian menghindari praktik tersebut dalam kegiatan transaksi.²

Jual beli merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang paling sering dilakukan serta memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam beberapa kasus, jual beli dapat dipengaruhi oleh gaya atau penampilan pembeli. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dan diskriminasi dalam transaksi jual beli.

Hukum Ekonomi Syariah menetapkan beberapa bentuk larangan yang tidak boleh dilakukan dalam praktik jual beli, antara lain:

1. Larangan melakukan penipuan: Penjual tidak boleh melakukan penipuan terhadap pembeli.
2. Larangan melakukan diskriminasi: Penjual tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap pembeli berdasarkan status sosial, agama, atau ras.

² Nur Asnawi, *Pemasaran Syariah; Teori, Filosofi dan Isu-isu Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), Cet. Ke-1, h. 20.

3. Larangan melakukan monopoli: Penjual tidak boleh melakukan monopoli terhadap barang yang dijual.³

Dalam setiap transaksi jual beli, penting untuk memperhatikan nilai-nilai etika dan moral, seperti kejujuran, kesetaraan, dan keadilan. Dengan berpegang pada prinsip tersebut, transaksi yang berlangsung dapat memenuhi ketentuan Hukum Ekonomi Syariah sekaligus mencerminkan nilai-nilai moral yang lebih luas.

Prinsip keadilan dan larangan diskriminasi dalam transaksi jual beli ditegaskan dalam ajaran Islam, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2): 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”⁴

Islam menegaskan bahwa seluruh manusia memiliki kedudukan yang setara di hadapan Allah, tanpa dibedakan oleh status sosial, harta, maupun kedudukan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat (49):

13

³ Ibn Qayyim Al-Jauziyah, I'lam Al-Muwaqqi'in, *Larangan Riba dan Gharar Dalam Jual Beli*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), h. 145.

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pustaka, 2019), h. 23.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”⁵

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian penjual salah satunya penjual buah masih menerapkan mekanisme penentuan harga yang bergantung pada penilaian subjektif terhadap pembeli, khususnya berdasarkan gaya atau penampilan luar. Fenomena ini tampak ketika penjual memberikan harga lebih tinggi kepada pembeli yang dianggap mampu, misalnya yang berbusana rapi, menggunakan perlengkapan mewah, atau dinilai memiliki status sosial tinggi, sementara pembeli yang berpenampilan sederhana sering kali memperoleh harga yang lebih rendah. Praktik diskriminasi harga semacam ini menimbulkan kesenjangan, karena harga tidak lagi mencerminkan kualitas buah, biaya produksi, maupun standar harga pasar, melainkan didasarkan pada asumsi personal yang berpotensi menyalahi prinsip keadilan dalam transaksi.

Sebagaimana yang terjadi di lapangan, di mana teman saya ingin membeli buah dan kebetulan saya ikut. Teman saya datang ke lokasi penjualan dengan menggunakan mobil, sementara pada waktu yang sama terdapat pula

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pustaka, 2019), h. 412.



pembeli lain yang datang berjalan kaki. Yang turun dari mobil hanya teman saya, sedangkan saya tetap berada di dalam mobil, karena pintu mobil terbuka, saya dapat melihat dan mendengar secara jelas proses transaksi yang berlangsung. Teman saya di sini membeli alpukat, dan penjual memberikan harga sebesar Rp20.000 per kilogram, namun pada saat yang bersamaan, pembeli lain yang datang dengan berjalan kaki tadi justru diberikan harga Rp15.000 per kilogram nya, padahal, alpukat yang ada dan yang dijual di sini hanya satu jenis itu saja, dibeli dalam waktu yang sama, dan masing-masing membeli dengan jumlah 1 kilogram.⁶

Kejadian tersebut menunjukkan bahwa penjual secara langsung menilai pembeli berdasarkan penampilan atau status sosial yang terlihat, seperti datang dengan mobil yang dianggap sebagai tanda kemampuan ekonomi yang lebih tinggi. Padahal, anggapan tersebut belum tentu sesuai dengan kondisi sebenarnya, karena seseorang yang datang dengan mobil belum tentu memiliki kemampuan ekonomi seperti yang dipikirkan oleh penjual.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian mengenai praktik penjual buah yang memberikan harga berdasarkan gaya atau penampilan pembeli menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan mengidentifikasi motif serta pola perilaku pedagang dalam menetapkan perbedaan harga, tetapi juga mengkaji kembali sejauh mana praktik tersebut sejalan atau justru bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan

⁶ Hasil observasi penulis pada *Pedagang Buah* di Pasar Sibuhuan, 31 Januari 2025.

sumbangan baik secara akademis maupun praktis dalam upaya mewujudkan sistem perdagangan yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Berdasarkan hal tersebut, penulis terdorong untuk mengkaji permasalahan ini secara lebih mendalam serta menelaah bagaimana pandangan Islam terhadap fenomena tersebut melalui sebuah penelitian yang berjudul **“PERBEDAAN PENETAPAN HARGA JUAL BELI BUAH DI PASAR SIBUHUAN KECAMATAN BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS SUMATERA UTARA MENURUT TINJAUAN FIQIH MUAMALAH”**.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah, maka penulis memberikan batasan masalah yang difokuskan pada perbedaan penetapan harga jual beli buah alpukat serta tinjauan Fiqih Muamalah terhadap perbedaan penetapan harga jual buah di Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan penetapan harga dalam transaksi jual beli buah alpukat di Pasar Sibuhuan?
2. Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap perbedaan penetapan harga dalam transaksi jual beli buah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah tersebut, maka dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan penetapan harga dalam transaksi jual beli buah alpukat di Pasar Sibuhuan.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Muamalah terhadap perbedaan penetapan harga dalam transaksi jual beli buah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk mendapat pengetahuan terhadap perbedaan penetapan harga dalam transaksi jual beli buah alpukat di Pasar Sibuhuan.
- b. Untuk dapat mengetahui tinjauan Fiqih Muamalah terhadap perbedaan penetapan harga dalam transaksi jual beli buah.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, untuk mempermudah pemahaman pembaca terhadap keseluruhan isi penelitian, setiap bab akan dijelaskan secara garis besar. Penulisan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas mengenai jual beli yang terdiri dari pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang, gharar, taddis, dan ghabn dalam jual beli, pengertian harga, faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan harga, tas'ir (penetapan harga), konsep

harga yang adil, keuntunga dalam islam, larangan manipulasi harga, dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metode penulis dalam melakukan penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, dan metode penulisan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang berisi tentang perbedaan penetapan harga dalam transaksi jual beli buah alpukat di pasar sibuhuan dan tinjauan fiqih muamalah terhadap perbedaan penetapan harga dalam transaksi jual beli buah.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan tentang perbedaan penetapan harga dalam transaksi jual beli buah alpukat di pasar sibuhuan dan tinjauan fiqih muamalah terhadap perbedaan penetapan harga dalam transaksi jual beli buah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Jual Beli Dalam Islam

a. Pengertian Jual Beli

Salah satu upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dapat dilakukan melalui kegiatan ekonomi seperti perdagangan atau transaksi jual beli. Agar kegiatan tersebut berlangsung, diperlukan adanya interaksi timbal balik antara pihak penjual dan pembeli. Jual beli sendiri merupakan proses pertukaran antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau pemberian suatu benda kepada pihak lain dengan memperoleh imbalan yang sepadan. Transaksi ini dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak serta telah menjadi praktik yang berlaku secara umum di masyarakat.

Secara etimologi, istilah jual beli berasal dari bahasa Arab *al-bai'*, yang bermakna menjual atau menukar suatu barang.⁷ Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa jual beli adalah proses pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun secara terminologi, para ulama fiqih memberikan beragam definisi tentang jual beli. Sayyid Sabiq mendefinisikannya sebagai pertukaran harta dengan harta yang dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak, atau pemindahan hak kepemilikan dengan adanya imbalan yang dibenarkan menurut syariat.

Dalam perspektif Islam, jual beli dipahami sebagai suatu transaksi antara dua pihak yang melibatkan pertukaran harta, disertai

⁷ Prillia Kurnia Ningsih, *Fikih Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), h. 91.

dengan peralihan hak kepemilikan, serta dilaksanakan atas dasar kerelaan dan kesepakatan bersama.⁸

b. Dasar Hukum Jual Beli

1) Dasar hukum jual beli dalam Al-Qur'an salah satunya terdapat dalam surah Al-Baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”⁹

2) Dasar hukum jual beli bersumber dari Hadis Nabi:

a) Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah in Rafi'

“Rasulullah Saw ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw

⁸ *Ibid.*, h. 92.

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pustaka, 2019), h. 36.

menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).

Artinya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan, mendapat berkat dari Allah Swt.

- b) Hadis dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan “Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”.¹⁰
- 3) Dasar hukum jual beli bersumber dari Ijma’

Ijma’ menurut ketentuan syara’ merupakan kesepakatan para mujtahid dari umat Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya beliau dalam suatu masa tertentu mengenai persolan hukum yang belum memiliki ketentuan tegas dalam Al-Qur’an maupun sunnah. Dalam hal ini, para ulama bersepakat bahwa praktik jual beli hukumnya diperbolehkan, dengan pertimbangan bahwa manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan pihak lain. Oleh karena itu, diperlukan pertukaran barang atau harta yang sepadan agar kebutuhan masing-masing pihak dapat terpenuhi.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

1) Rukun Jual Beli

Ssecara umum, rukun merupakan unsur yang wajib terpenuhi agar suatu perbuatan dianggap sah. Dalam konteks jual beli, menurut ulama Hanafiyah sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Rahman Ghozali, rukun jual beli terletak pada ijab dan qabul yang

¹⁰ Mahmudatus Sa’diyah, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jepara: Unisnu Press, 2022), h. 72-73.

mencerminkan adanya kesepakatan untuk saling menukar atau saling memberikan sesuatu antara kedua pihak yang bertransaksi.

Rukun dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanafiah ada dua yakni ijab dan qabul. Sedangkan berdasarkan pendapat jamhur ulama' rukun jual beli harus mencakup empat macam, antara lain:

- a) Akidain (penjual dan pembeli)
 - b) Ada barang yang dibeli
 - c) Sighat (lafal ijab dan qabul)
 - d) Ada nilai tukar pengganti barang¹¹
- 2) Syarat Jual Beli

Syarat-syarat jual beli harus sejalan dengan rukun jual beli sebagaimana yang dikemukakan oleh jumhur ulama, yaitu sebagai berikut:

- a) Pihak yang melakukan akad disyaratkan memiliki akal sehat, sehingga orang yang mengalami gangguan jiwa maupun anak yang belum mumayiz tidak dianggap sah dalam melakukan akad. Selain itu, akad harus dilakukan oleh dua pihak yang berbeda agar transaksi dapat berlangsung secara benar.
- b) Syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul, para ulama sepakat bahwa unsur pokok dalam jual beli adalah adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Kerelaan tersebut tercermin melalui ijab dan

¹¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 70.

qabul, antara lain pihak yang mengucapkannya harus sudah baligh dan berakal, pernyataan qabul harus sesuai dengan ijab, serta ijab dan qabul dilaksanakan dalam satu majelis.

- c) Syarat yang berkaitan dengan objek jual beli (*ma'qud 'alaih*) antara lain barang tersebut harus ada. Apabila barang belum berada di tempat, penjual harus menyatakan kesanggupannya untuk menghadirkannya. Selain itu, barang yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat atau dapat digunakan sesuai fungsinya.
- d) Barang yang dijadikan objek transaksi harus jelas kepemilikannya. Barang tersebut dapat diserahkan secara langsung saat akad berlangsung atau diserahkan pada waktu yang telah disepakati ketika transaksi dilakukan.
- e) Syarat yang berkaitan dengan nilai tukar (harga barang) merupakan unsur penting dalam jual beli, karena pada umumnya masyarakat menggunakan uang sebagai alat tukar. Dalam hal ini, para ulama fiqh membedakan antara *al-tsaman* dan *al-si'r*. *Al-tsaman* adalah harga yang berlaku di pasaran di tengah masyarakat, sedangkan *al-si'r* adalah harga dasar atau modal barang yang seharusnya diperoleh pedagang sebelum menjualnya kepada konsumen.

Adapun syarat-syarat *tsaman* (nilai tukar) dalam jual beli antara lain jumlah harga yang disepakati harus diketahui secara jelas. Pembayaran dapat dilakukan pada saat akad berlangsung. Selain itu,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



apabila transaksi dilakukan dengan sistem *al-muqayadhah* (pertukaran barang dengan barang), maka barang yang dijadikan sebagai alat tukar tidak boleh termasuk sesuatu yang diharamkan menurut syariat.¹²

d. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat dikaji dari beberapa aspek, yaitu ditinjau dari sudut pandang objek maupun subjek yang terlibat dalam transaksi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Jika ditinjau dari segi objek yang diperjualbelikan, maka jual beli dapat dibedakan menjadi tiga bentuk:
 - a) Jual beli barang yang tampak, yaitu transaksi yang dilakukan ketika objek jual beli berada di hadapan penjual dan pembeli pada saat akad berlangsung. Bentuk ini merupakan praktik yang paling umum dilakukan dalam masyarakat.
 - b) Jual beli yang hanya dijelaskan sifat-sifatnya dalam akad, yaitu jual beli salam (pesanan). Salam merupakan bentuk transaksi tidak tunai, di mana pembayaran dilakukan di awal, sedangkan penyerahan barang ditangguhkan sampai waktu tertentu sesuai kesepakatan. Dengan demikian, akad dilakukan atas suatu barang yang spesifikasinya telah ditentukan, sementara penyerahannya dilakukan kemudian.
 - c) Jual beli atas barang yang belum ada dan tidak dapat dilihat, yaitu transaksi yang dilarang dalam Islam karena objeknya tidak jelas

¹² *Ibid.*, h. 70-72.

keberadaannya. Ketidakpastian tersebut dapat menimbulkan unsur keraguan, bahkan dikhawatirkan barang berasal dari hasil yang tidak sah, seperti barang curian atau titipan, sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak¹³

- 2) Jika ditinjau dari segi objeknya, jual beli dapat dibedakan menjadi empat bentuk, yaitu:
 - a) *Bai' al-muqayyadah*, yaitu transaksi pertukaran barang dengan barang yang biasa dikenal sebagai barter, misalnya menukar garam dengan sapi.
 - b) *Bai' al-muthlaq*, yaitu jual beli barang dengan alat tukar yang bersifat umum, baik dilakukan secara tunai maupun tangguh, seperti menjual barang dengan dirham, dolar, atau rupiah sebagai nilai tukarnya.
 - c) *Bai' al-sharf*, yaitu transaksi pertukaran alat pembayaran dengan alat pembayaran lainnya, seperti menukar rupiah dengan dolar atau mata uang lain yang berlaku secara umum.
 - d) *Bai' as-salam*, yaitu jual beli di mana barang yang diperjanjikan belum diserahkan pada saat akad sehingga berstatus sebagai tanggungan, sedangkan pembayaran berfungsi sebagai *tsaman*. Pembayaran tersebut dapat berupa barang nyata maupun tanggungan, namun wajib diserahkan sebelum para pihak

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 75-76.

berpisah. Oleh sebab itu, dalam akad salam, *tsaman* diperlakukan sebagai sesuatu yang hadir (*'ain*).

- 3) Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yakni:
 - a) Akad jual beli yang dilaksanakan dengan lisan, yakni akad yang dilaksanakan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad ialah maksud atau kehendak dan definisi, bukan pembicaraan dan pernyataan.
 - b) Penyampaian akad jual beli melewati utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya JNE dan lain sebagainya. Jual beli ini dilaksanakan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui JNE. Jual beli seperti ini dibolehkan berdasarkan pendapat syara'. Dalam pemahaman sebagian ulama, format ini hampir sama dengan format jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.
 - c) Jual beli dengan tindakan atau yang dikenal dengan istilah *mu'athah* adalah transaksi di mana barang diambil dan diserahkan tanpa melalui ijab dan qabul secara formal. Contohnya, seorang pembeli mengambil rokok yang sudah diberi label harga oleh

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penjual, lalu membayar uangnya kepada penjual. Bentuk jual beli seperti ini dilakukan tanpa adanya ijab qabul di antara kedua pihak. Sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi semacam ini tidak diperbolehkan. Namun, menurut pendapat ulama lain, seperti Imam Nawawi, jual beli barang kebutuhan sehari-hari dapat dibenarkan meski dilakukan tanpa ijab qabul terlebih dahulu.¹⁴

e. Jual Beli yang Dilarang

1) *Riba* (Bunga)

Dalam perspektif Islam, *riba* atau bunga dianggap haram. *Riba* didefinisikan sebagai keuntungan tambahan yang diperoleh dari pinjaman atau hutang, yang melebihi jumlah pokok. Praktik ini dilarang karena menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang berhutang.

2) *Gharar* (Ketidakjelasan atau Ketidakpastian)

Gharar merujuk pada adanya ketidakpastian, penipuan, atau risiko dalam suatu transaksi. Dalam prinsip keuangan Islam, *gharar* dilarang karena bertentangan dengan prinsip kepastian dan keterbukaan. *Gharar* biasanya muncul ketika klaim kepemilikan terhadap suatu objek tidak jelas atau mencurigakan, sehingga menimbulkan potensi kerugian bagi salah satu pihak.

¹⁴ *Ibid.*, h. 77-78.

3) *Maysir* (Perjudian)

Maysir atau judi adalah kegiatan yang dilarang dalam Islam karena melibatkan taruhan atau permainan yang mengandung unsur ketidakpastian. Aktivitas ini termasuk transaksi yang tidak sah karena keberuntungan, bukan usaha dan kesepakatan, menjadi faktor utama penentu hasilnya.

4) *Tahdeed* (Ancaman)

Tahdeed atau ancaman dalam transaksi juga dilarang dalam Islam. Transaksi yang dilakukan dengan paksaan atau intimidasi menghilangkan unsur kerelaan dan keadilan, yang merupakan prinsip utama dalam perdagangan Islam. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya kejujuran, keterbukaan, dan kesepakatan bersama dalam setiap transaksi.

5) *Ghalat* (Kesalahan)

Dalam perspektif Islam, *ghalat* merujuk pada kesalahan yang terjadi dalam suatu transaksi. Kesalahan ini bisa berupa ketidaksesuaian informasi, ketidaktahuan, atau ketidakjelasan yang berpotensi merugikan salah satu pihak dalam transaksi.

6) *Zulm* (Ketidakadilan)

Transaksi yang mengandung unsur eksploitasi atau ketidakadilan dilarang dalam Islam. Prinsip perdagangan Islam menekankan transparansi, akurasi, dan pengungkapan informasi yang penting agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Zulm merupakan bentuk ketidakadilan yang dilarang, karena setiap kontrak seharusnya dilaksanakan dengan adil bagi semua pihak yang terlibat.

7) *Khedaa* (Penipuan)

Islam menekankan bahwa setiap transaksi harus didasarkan pada kebenaran, keakuratan, dan pengungkapan informasi yang relevan. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya pihak yang dirugikan atau dimanfaatkan secara tidak adil dalam proses jual beli maupun transaksi keuangan.

8) *Istighlal* (Eksploitasi)

Dalam Islam, *istighlal* merujuk pada tindakan menganggap sesuatu yang haram sebagai halal.

9) *Ihtikar* (Monopoli)

Dalam istilah Islam, *ihtikar* merujuk pada tindakan menimbun barang, khususnya kebutuhan pokok seperti makanan, dengan tujuan menjualnya kembali pada harga yang lebih tinggi. Praktik ini dilarang karena dapat merugikan masyarakat dan menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi barang.¹⁵

¹⁵ Mahmudatus Sa'diyah, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jepara: Unisnu Press, 2022), h.

f. Gharar, Tadlis, dan Ghabn dalam Jual Beli

1) *Gharar*

Gharar merujuk pada kondisi ketidakpastian dalam suatu transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Ketidakjelasan ini bisa muncul pada aspek barang, kualitas harga, atau informasi penting yang tidak diungkapkan secara transparan.

2) *Tadlis*

Tadlis adalah tindakan menipu dalam transaksi dengan cara menyembunyikan hal-hal yang semestinya diketahui pihak lain. Bentuknya bisa berupa menyembunyikan cacat pada barang, menyembunyikan informasi yang tidak akurat, atau memanipulasi harga dengan memanfaatkan kurangnya pengetahuan pembeli.

3) *Ghabn*

Ghabn terjadi ketika harga dalam transaksi tidak wajar sehingga merugikan salah satu pihak. Praktik jual beli semacam ini dapat dilakukan melalui kata-kata maupun tindakan, misalnya menyembunyikan cacat barang, menampilkan bagian baik di depan dan menyembunyikan bagian buruk, mengecat perabotan atau peralatan lama agar tampak baru, atau memberikan pujian palsu terhadap produk.¹⁶

¹⁶ Siswadi, *Analisis Produk Lembaga Keuangan Syariah (Kajian Karakteristik Produk Mudharabah dan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah)*.

2. Harga Dalam Islam

a. Pengertian Harga

Harga merupakan salah satu unsur penting dalam perdagangan. Dalam Islam, penetapan harga dibebaskan selama tidak ada larangan syar'i dan telah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Harga sendiri adalah nilai suatu barang yang dinyatakan dalam bentuk uang atau alat tukar setara, yang harus dibayarkan untuk suatu produk atau jasa pada waktu dan tempat tertentu..¹⁷

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penentuan Harga

Penentuan harga dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi perekonomian, tingkat elastisitas permintaan, persaingan biaya, interaksi antara permintaan dan penawaran, tujuan manajerial, serta regulasi atau pengawasan dari pemerintah.

1) Keadaan Perekonomian

Keadaan ekonomi, seperti masa booming atau resesi, perubahan suku bunga, dan inflasi, berperan penting dalam penentuan harga. Faktor-faktor ini memengaruhi persepsi konsumen terhadap nilai dan harga suatu produk serta biaya produksi yang dikeluarkan..¹⁸

¹⁷ Diki Prasetyo, "Defenisi Pengertian Harga, Tujuan dan Metode Pendekatan Penetapan Harga, Manajemen Pemasaran", artikel dari [http://organisasi.org/Defenisi-Pengertian-Harga, Tujuan Metode Pendekatan Penetapan Harga, Manajemen Pemasaran](http://organisasi.org/Defenisi-Pengertian-Harga-Tujuan-Metode-Pendekatan-Penetapan-Harga-Manajemen-Pemasaran). Diakses pada 9 Mei 2008.

¹⁸ Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Fajar Interpretam Mandiri), Cet Ke-2, h. 135-136.

2) Permintaan dan Penawaran

Permintaan menunjukkan jumlah barang yang ingin dibeli konsumen pada tingkat harga tertentu, biasanya harga yang lebih rendah akan meningkatkan jumlah barang yang diminta. Sebaliknya, penawaran menggambarkan jumlah barang yang dijual oleh penjual pada harga tertentu, di mana harga yang lebih tinggi cenderung mendorong peningkatan jumlah yang ditawarkan.

3) Elastisitas Permintaan

Sifat permintaan pasar juga memengaruhi penetapan harga. Selain menentukan harga, elastisitas permintaan berpengaruh pada volume penjualan, umumnya, kenaikan harga akan menurunkan jumlah barang yang terjual, sementara penurunan harga dapat meningkatkan penjualan.

4) Tujuan Pelaku Usaha

Penetapan harga biasanya disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku usaha. Setiap pelaku usaha bisa memiliki target yang berbeda, seperti memaksimalkan keuntungan, mencapai volume penjualan tertentu, atau memperoleh kembali modal yang telah diinvestasikan dalam jangka waktu tertentu.

5) Citra atau Persepsi Masyarakat

Citra atau persepsi masyarakat terhadap produk atau jasa juga memengaruhi harga. Produk atau jasa yang sudah dikenal luas oleh

konsumen biasanya dapat dijual dengan harga lebih tinggi dibandingkan produk atau jasa yang masih baru di pasar.

c. Konsep Variasi Harga

1) Pada dasarnya boleh (sebagai strategi marketing)

Variasi harga bisa dianggap bagian dari strategi pemasaran (marketing), selama memenuhi syarat syariah, yaitu:

- a) Harga jelas dan disepakati di awal (ma'lum)
- b) Ada kerelaan kedua belah pihak (ridha)
- c) Tidak ada unsur penipuan

2) Bisa menjadi terlarang jika mengandung unsur berikut:

a) Gharar (ketidakjelasan)

Jika harga tidak transparan atau dibuat berbeda tanpa kejelasan standar.

b) Tadlis (penipuan)

Misalnya menentukan harga berdasarkan menilai kemampuan pembeli (diskriminatif), menyembunyikan harga asli.¹⁹

c) Zulm (kezaliman)

Jika perbedaan harga merugikan salah satu pihak secara tidak wajar, tidak sesuai nilai pasar secara ekstrem tanpa alasan.²⁰

¹⁹ Mahmudatus Sa'diyah, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jepara: UNISNU PRESS, 2022), h. 120.

²⁰ Shofiatul Jannah, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Lingkar Edukasi Indonesia, 2025), h. 95.

Variasi harga dalam jual beli pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam sebagai bagian dari mekanisme pasar dan strategi pemasaran. Namun, kebolehan tersebut bergantung pada terpenuhinya prinsip transparansi harga dan kerelaan kedua belah pihak. Variasi harga menjadi tidak diperbolehkan apabila mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), tadhlis (penipuan), atau menyebabkan kerugian yang tidak wajar bagi pembeli.²¹

d. *Tas'ir* (Penetapan Harga)

Penetapan harga adalah kebijakan yang dilakukan oleh penguasa, wakilnya, atau pejabat pemerintahan tertentu, yang mewajibkan pelaku transaksi di pasar untuk menjual barang pada harga yang telah ditentukan. Dalam hal ini, mereka dilarang menaikkan atau menurunkan harga di luar ketetapan tersebut, dengan tujuan menjaga kepentingan dan kemaslahatan umum.²²

Dalam Islam, penetapan harga tidak diharamkan secara mutlak. Larangan berlaku secara umum tanpa membedakan jenis barang, baik itu kebutuhan pokok maupun barang lainnya.²³ Salah satu hadis Rasulullah SAW yang terkait dengan penetapan harga diriwayatkan dari Anas bin Malik: “Wahai Rasulullah, harga-harga barang naik (mahal), tetapkanlah harga-harga untuk kami. Rasulullah lalu menjawab, Allahlah

²¹ Siti Umrah, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Jivaloka Publishing, 2023), h. 75.

²² Amruddin, et.al., *Pengantar Ekonomi Islam*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), h. 212.

²³ *Ibid.*, h. 213.

Penentu harga, Penahan, Pembentang dan Pemberi rezeki, aku berharap tatkala bertemu Allah, tidak ada seorang pun yang meminta padaku tentang adanya kezaliman dalam urusan darah dan harta.”²⁴

Para ulama menggunakan hadis tersebut sebagai dasar larangan untuk menetapkan harga barang secara paksa di pasaran, karena hal itu dianggap menzalimi hak kebebasan seseorang dalam menggunakan hartanya. Dengan membatasi harga, kebebasan tersebut menjadi terbatas.

Kebijakan yang menetapkan harga di pasar berpotensi membuat barang langka, sehingga harga meningkat dan menyulitkan masyarakat miskin untuk membeli kebutuhan. Di sisi lain, hal ini bisa menguntungkan orang kaya, karena mereka dapat menjual barang di pasar gelap dengan harga yang sangat tinggi.

Apabila negara menetapkan harga tertentu untuk dipatuhi oleh masyarakat, hal ini termasuk larangan dalam Islam karena digunakan untuk memaksa rakyat melakukan transaksi sesuai harga yang ditentukan. Dengan demikian, praktik penetapan harga semacam ini dianggap tidak diperbolehkan

1) Hukum Penetapan Harga (*Tas'ir*)

a) Larangan Penetapan Harga (*Tas'ir*)

Menurut Syekh Said Sabiq, penulis kitab Sunan meriwayatkan hadis yang shahih dari Anas r.a, di mana para

²⁴ Imam Mustafa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 156.

sahabat pernah berkata kepada Rasulullah SAW, “Ya Rasulullah, harga-harga sangat tinggi. Tetapkanlah harga bagi kami.” Menanggapi hal itu, Rasulullah SAW kemudian bersabda, “Sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang mengenggam, yang membentangkan, dan memberi rezeki. Dan sesungguhnya aku berharap dapat bertemu Allah tanpa ada seorang pun di antara kalian yang menuntutku atas kezaliman pada darah atau harta.” Berdasarkan hadis tersebut, para ulama melarang penguasa menetapkan harga barang secara paksa. Praktik ini dianggap menimbulkan ketidakadilan dan membatasi kebebasan individu dalam menentukan transaksi. Selain itu, menjaga kepentingan pembeli tidak boleh melebihi pentingnya melindungi hak dan kemaslahatan penjual.²⁵

Imam Asy-Syaukani menjelaskan bahwa hadis tersebut menunjukkan bahwa tas'ir termasuk perbuatan zalim. Hal ini karena setiap individu seharusnya memiliki kendali penuh atas hartanya, sementara tas'ir membatasi hak tersebut. Di sisi lain, pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menjaga kemaslahatan kaum muslimin. Dalam situasi di mana kepentingan pembeli untuk mendapatkan harga murah dan kepentingan penjual untuk memperoleh keuntungan bertemu, kedua pihak dapat melakukan ijtihad. Namun, diwajibkan bagi pemilik barang untuk menjual

²⁵ Ika Yunia Fauzia, dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018, h. 201.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan harga yang mungkin tidak sepenuhnya diridhainya demi kemaslahatan umum.²⁶

Selain itu, penetapan harga dapat menyebabkan barang menjadi langka, sehingga harga naik dan menyulitkan masyarakat miskin untuk membelinya. Sementara itu, orang kaya masih dapat membeli barang melalui pasar gelap dengan harga tinggi. Akibatnya, baik kelompok miskin maupun kaya sama-sama mengalami kesulitan, sehingga tidak tercapai kemaslahatan yang seimbang bagi keduanya.

b) Kondisi di Mana *Tas'ir* Diperbolehkan

Menurut pandangan Mazhab Maliki dan Hanafi, *tas'ir* diperbolehkan jika bertujuan untuk mencegah kerugian bagi masyarakat. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa *tas'ir* terbagi menjadi dua, ada yang termasuk zalim dan dilarang, tetapi ada juga yang bersifat adil dan diperbolehkan.²⁷

Jika penetapan harga menimbulkan ketidakadilan atau pemaksaan terhadap orang-orang tanpa alasan yang sah, seperti memaksa menjual dengan harga yang tidak disetujui atau melarang hak yang diperbolehkan oleh Allah, maka hukumnya haram. Namun, jika penetapan harga dilakukan demi keadilan, misalnya ketika para pedagang menaikkan harga secara sengaja karena

²⁶ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Republika, 2019), h. 77.

²⁷ Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Turq Al-Hukmiyah wa Siyasa Syar'iyah*, (Terj: Muhammad Mouchson Anasy), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014) h. 430.

permintaan tinggi atau melakukan ihtikar (penimbunan barang) sehingga stok berkurang dan harga melonjak, pemerintah diperbolehkan campur tangan. Dalam situasi ini, pedagang yang menahan barang demi keuntungan dianggap berbuat zalim, sehingga mereka harus dipaksa menjual komoditi dengan harga wajar atau normal, sesuai harga sebelum terjadi kenaikan.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menjelaskan bahwa dalam kondisi tertentu, penetapan harga menjadi kewajiban tanpa adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Intinya, pemerintah atau pihak berwenang harus memaksa para pedagang untuk menjual secara adil dan mencegah mereka berbuat zalim.

c) Aturan dan Ketentuan Penetapan Harga (*Tas'ir*)

Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan oleh penguasa atau pihak yang diberi wewenang dalam melakukan *tas'ir* antara lain sebagai berikut:

- 1) Menjaga keadilan, penguasa atau pihak yang diberi wewenang harus memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Harga yang ditetapkan harus adil, sehingga pelaku usaha tetap memperoleh keuntungan yang wajar dan rasional, sekaligus konsumen tidak dirugikan akibat harga yang terlalu tinggi.
- 2) Melibatkan ahli dan profesional, proses *tas'ir* sebaiknya melibatkan para ahli ekonomi, profesional, dan pelaku usaha agar harga yang ditentukan adil dan tidak merugikan siapa pun.

Hal ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang mekanisme transaksi, kondisi ekonomi, dan faktor-faktor terkait lainnya, sehingga penetapan harga dapat dilakukan secara tepat dan berkeadilan.²⁸

e. Konsep Harga yang Adil

Adil dalam bahasa arab disebut *Al-‘Adl*, merupakan sifat yang wajib dimiliki setiap manusia. Sifat ini memungkinkan seseorang menegakkan kebenaran, bersikap seimbang dalam tindakan, dan mencegah timbulnya perselisihan di antara sesama manusia.

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa harga yang adil adalah harga yang sepadan atau wajar, yaitu harga yang umumnya diterima oleh masyarakat untuk barang yang sama pada waktu dan tempat tertentu. Harga ini ditentukan oleh mekanisme pasar yang berjalan bebas antara penawaran dan permintaan. Tujuan utama dari penetapan harga yang adil dan konsep terkaitnya adalah menjaga keadilan dalam transaksi timbal balik serta dalam hubungan sosial di antara anggota masyarakat.

Menurut Ibnu Taimiyah, harga yang adil hanya terjadi di pasar kompetitif, di mana tidak ada intervensi yang mengganggu keseimbangan harga. Kondisi ini tercapai ketika semua faktor produksi dimanfaatkan secara optimal. Ia menjelaskan bahwa apabila masyarakat menjual barang dagangannya dengan harga normal

²⁸ Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 102.

misalnya karena harga naik akibat berkurangnya persediaan maka regulasi harga tidak diperlukan. Kenaikan harga dalam situasi ini dianggap wajar dan adil, karena terjadi dalam persaingan yang sehat tanpa adanya spekulasi.²⁹

Ibnu Taimiyah menentang praktik monopoli terhadap kebutuhan manusia. Jika sekelompok orang melakukan monopoli, pemerintah wajib mengatur harga agar tetap adil. Monopoli dianggap tidak adil dan merugikan orang lain, karena sama saja dengan menzalimi mereka yang membutuhkan barang-barang yang dikendalikan secara monopolistik.³⁰

Dalam Islam, harga ditentukan melalui mekanisme pasar, yakni interaksi antara permintaan dan penawaran. Pertemuan keduanya harus terjadi secara sukarela, tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tertentu. Prinsip harga yang adil menjadi dasar utama dalam setiap transaksi yang sesuai dengan syariat Islam. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab ia adalah cerminan dari komitmen syariah Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau ketidakadilan sehingga merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lain secara berlebihan. Harga tersebut harus mencerminkan

²⁹ Asari Andi, et.al., *Ekonomi Islam*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2023), h. 94.

³⁰ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022), h.153.

manfaat yang seimbang bagi pembeli dan penjual, di mana penjual memperoleh keuntungan yang wajar, sementara pembeli mendapatkan nilai yang setara dengan harta yang dibayarkan.³¹

Tujuan utama dari penetapan harga yang adil adalah menjaga keadilan dalam setiap transaksi timbal balik serta hubungan sosial di antara anggota masyarakat. Dalam konsep ini, baik penjual maupun pembeli sama-sama merasakan adanya keseimbangan dan keadilan dalam transaksi.

f. Keuntungan dalam Islam

Keuntungan dalam perdagangan adalah hal yang dibolehkan. Akan tetapi, keuntungan harus diperoleh dengan cara tidak menipu, tidak memaksa, tidak merugikan, dan tidak memanfaatkan ketidaktahuan pembeli.

Pedagang diperbolehkan mengambil laba, namun Islam menekankan keberkahan. Keberkahan muncul dari cara berdagang yang jujur, amanah, dan adil.

g. Larangan Manipulasi Harga

Islam melarang praktik manipulasi harga seperti, monopoli barang agar harga naik, menipu pembeli tentang kualitas barang, menyembunyikan informasi harga yang seharusnya diketahui pembeli, menaikkan harga karena ingin mengambil keuntungan dari ketidaktahuan pembeli.

³¹ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN Yogyakarta, tt, 2016), h. 139.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam bagian ini, penulis berupaya menyajikan permasalahan secara berbeda dari penelitian yang telah ada. Selanjutnya, penulis akan menjelaskan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan tema serta relevansinya dengan skripsi ini. Beberapa penelitian terdahulu yang serupa dan dijadikan referensi oleh peneliti antara lain:

1. Skripsi dengan judul “Pengaruh Perbedaan Bahasa Dalam Berkomunikasi Terhadap Penetapan Harga Jual Beli barang Di Pasar Atas Bukittinggi Menurut Perspektif Fikih Muamalah”, oleh Rahmat Febrizal. 2015. Dalam hasil penelitiannya Rahmat Febrizal berkesimpulan Perdagangan yang dilakukan di pasar ini dilakukan oleh mayoritas pedagang yang berasal dari daerah setempat dan minoritas dari pedagang yang berasal dari daerah luar. Bahasa komunikasi yang digunakan di pasar ini beragam mulai dari bahasa daerah (bahasa Minang) dan bahasa Indonesia yang sering digunakan oleh pembeli yang berasal dari luar daerah. Perbedaan bahasa pembeli membuat pedagang menaikkan harga disebabkan karena ketidaktahuan pembeli terhadap harga pasaran dari barang tersebut. Menaikkan harga karena ketidaktahuan pembeli dilarang oleh Islam karena adanya unsur penipuan dalam harga. Transaksi seperti di atas telah melanggar akan azaz saling ridho. Walaupun pada saat transaksi kedua belah pihak telah saling ridho, apabila pembeli merasa tertipu maka akad tersebut akan menjadi batal.³²

³² Rahmat Febrizal, “Pengaruh Perbedaan Bahasa Dalam Berkomunikasi Terhadap Penetapan Harga Jual Beli barang Di Pasar Atas Bukittinggi Menurut Perspektif Fikih Muamalah”, Skripsi S-1 Kearsipan Fakultas Syariah dan Hukum, 2015. h. 54.

2. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Penetapan Harga Karena Perbedaan Kuantitas”, oleh Dinda Anugrah Putri. 2023. Dalam hasil penelitiannya Dinda Anugrah Putri berkesimpulan Dalam Praktik jual beli bahan pokok atau sembako yang terjadi di pasar Pagi Keutapang Kabupaten Aceh Besar terdapat perbedaan dalam menentukan harga bahan pokok, yang menyebabkan terjadinya selisih harga dalam jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak dan sedikit serta menimbulkan unsur ketidakadilan bagi pembeli dalam jumlah sedikit karena adanya selisih harga, padahal barang yang dibeli jenisnya sama hanya berbeda jumlah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan harga di pasar pagi Keutapang jika dilihat secara kuantitas dan volumenya, harga yang ditetapkan hampir rata-rata berbeda walaupun perbedaan yang ditetapkan hanya sedikit.³³
3. Skripsi dengan judul “Perbedaan Penetapan Harga Makanan Terhadap Wisatawan di Objek Wisata Pesona Alam Lestari (PAL) Palangka Raya (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah)”, oleh Aji Ahmadi Akbar. 2021. Dalam hasil penelitiannya Aji Ahmadi Akbar berkesimpulan Pada saat musim liburan tiba, harga yang ditetapkan oleh penjual lebih mahal dari harga pasaran dan mereka menetapkan adanya perbedaan harga bagi pembeli, yaitu antara pembeli yang merupakan wisatawan yang berasal dari luar daerah Palangka Raya dengan wisatawan yang berasal dari daerah

³³ Dinda Anugrah Putri, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Penetapan Harga Karena Perbedaan Kuantitas*”, Skripsi S-1 Kearsipan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2023. h. 60.

Palangka Raya dan sekitarnya. Selain harga yang tidak sama dari harga pada umumnya atau harga pasaran. Jika dihitung dari modal pembelian, maka penjual dapat memperoleh keuntungan yang bisa jauh lebih besar dari pada umumnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistis atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan.³⁴ Ditinjau dari konsep penelitian hukum, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan “*field research*”, merupakan studi atau penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat secara langsung.³⁵

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, penulis mengambil lokasi penelitian ini di Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek adalah orang-orang yang akan diteliti yang terlibat langsung dalam penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah penjual

³⁴ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), Cet Ke-1, h. 30.

³⁵ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), Cet Ke-1, h. 48.

buah dan pembeli buah alpukat di Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah perbedaan penetapan harga jual beli buah di Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pedagang buah di Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara. Populasi mencakup 6 pedagang buah yang melakukan aktivitas jual beli dan seluruh pembeli buah alpukat yang melakukan transaksi di Pasar Sibuhuan.

2. Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu penentuan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa informan paling memahami fenomena yang diteliti.³⁶

Adapun informan penelitian terdiri dari 5 orang, yaitu 2 pedagang buah, 1 pembeli biasa, dan 2 pembeli yang dinilai memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi atau terlihat mampu. Informan dipilih secara

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 215.

representatif sesuai kriteria penelitian, dan data yang diperoleh sudah cukup untuk menggambarkan fenomena yang diteliti.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya di lapangan, melalui metode seperti wawancara terstruktur yang mengacu pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan peneliti, observasi, atau alat lainnya, tanpa perantara.³⁷ Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan penjual dan pembeli buah di Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan peneliti dari sumber-sumber yang sudah tersedia, sehingga peneliti bertindak sebagai pihak kedua. Data ini dapat diperoleh dari berbagai referensi, seperti buku, laporan, jurnal, dan lain-lain, dan biasanya lebih mudah diakses.³⁸ Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh melalui membaca, mengamati, atau mendengarkan, dan umumnya berasal dari data primer yang telah diolah oleh peneliti sebelumnya.

³⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Cet Ke-1, h. 99.

³⁸ Sarmanu, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), Cet Ke-1, h. 68.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang tepat dan relevan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif. Teknik ini melibatkan pengamatan langsung di lapangan untuk mengumpulkan informasi. Salah satu kegunaan observasi adalah untuk meneliti atau memahami perilaku nonverbal peserta penelitian secara langsung.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi secara langsung. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara sebagai teknik pengumpulan data primer dengan dua pedagang buah yang ada di Pasar Sibuhuan, serta tiga orang pembeli buah alpukat yang ada di Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas. Pemilihan populasi didasarkan pada keterlibatan mereka langsung dalam jual beli, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan dan komprehensif.

3. Dokumentasi

Teknik ini menggunakan dokumen atau arsip sebagai sumber data.³⁹ Bentuknya meliputi surat, catatan harian, arsip foto, notulen rapat, cinderamata, maupun jurnal kegiatan, yang berfungsi untuk menelusuri informasi dan peristiwa masa lalu.

G. Metode Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul, tahap berikutnya adalah melakukan analisis data dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia.⁴⁰ Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode yang menggambarkan data secara sistematis sebagaimana adanya, tanpa bertujuan untuk membuat generalisasi atau kesimpulan yang berlaku secara umum.⁴¹

H. Metode Penulisan

Setelah semua data terkumpul, penulis menyusun dan menganalisis data menggunakan metode deskriptif. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai kondisi suatu fenomena sesuai dengan keadaan sebenarnya saat penelitian dilakukan, tanpa bermaksud menarik kesimpulan yang bersifat umum atau melakukan generalisasi .

³⁹ Hardani, et.al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), h. 154.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 14.

⁴¹ *Ibid.*, h. 206.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik penetapan harga jual beli buah di Pasar Sibuhuan pada umumnya dilakukan secara langsung antara pedagang dan pembeli. Penetapan harga tidak dicantumkan secara tertulis, melainkan disampaikan secara lisan ketika pembeli bertanya, dan tidak menggunakan harga yang tetap. Ditemukan adanya perbedaan penetapan harga terhadap pembeli untuk jenis buah yang sama. Perbedaan harga tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas buah dan proses tawar menawar, tetapi juga oleh penilaian subjektif pedagang terhadap pembeli, khususnya berdasarkan penampilan, gaya berpakaian, dan kendaraan pribadi yang digunakan. Faktor utama yang melatarbelakangi perbedaan penetapan harga jual beli buah meliputi kualitas dan kesegaran buah, sistem tawar-menawar, persepsi pedagang terhadap kemampuan ekonomi pembeli, serta keinginan pedagang untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.
2. Ditinjau dari perspektif fiqh muamalah, praktik tersebut pada dasarnya sah secara hukum asal muamalah, karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, tidak ditemukan unsur pemaksaan secara langsung maupun penipuan terhadap kualitas barang. Namun demikian, praktik perbedaan penetapan harga tanpa transparansi yang jelas belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah, khususnya dalam aspek kerelaan (*ar-ridha*), kejujuran (*as-sidq*), dan transparansi

harga, serta praktiknya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan dalam fiqih muamalah.

B. Saran

1. Bagi Pedagang Buah: Pedagang diharapkan dapat menerapkan prinsip kejujuran, keadilan, dan keterbukaan dalam menetapkan harga jual buah. Penetapan harga sebaiknya disampaikan secara jelas kepada setiap pembeli tanpa membedakan latar belakang atau penampilan, sehingga tercipta transaksi yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.
2. Bagi Pembeli: Pembeli diharapkan lebih aktif dalam menanyakan harga dan melakukan tawar-menawar secara wajar agar tercapai kesepakatan yang saling tidak merugikan. Selain itu, pembeli juga perlu meningkatkan kesadaran terhadap hak-haknya dalam transaksi jual beli.
3. Bagi Pemerintah atau Pengelola Pasar: Diperlukan adanya pembinaan dan edukasi kepada pedagang terkait etika berdagang dan prinsip ekonomi Islam, sehingga praktik jual beli di pasar dapat berjalan secara sehat dan adil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- A. Karim, Adiwarmarman. *Ekonomi Mikro Islami*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022.
- Al-Jauziyah, Ibn Qayyim, Al-Muwaqqi'in, I'lam. *Larangan Riba dan Gharar Dalam Jual Beli*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021.
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. *Turq Al-Hukmiyah wa Siyasaah Syar'iyah*, (Terj: Muhammad Mouchson Anasy), Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Amruddin, et.al., *Pengantar Ekonomi Islam*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.
- Asari Andi, et.al., *Ekonomi Islam*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2023.
- Asnawi, Nur. *Pemasaran Syariah; Teori, Filosofi dan Isu-isu Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Chaudhry, Syarif Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Fajar Interpratam Mandiri, Cet Ke-2.
- Fauzia, Yunia Ika dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Hardani, et.al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Ibrahim, Duski. *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Palembang: CV Amanah, 2019.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Jannah, Shofiatul. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Lingkar Edukasi Indonesia, 2025.
- Juanda. *Fiqh Muamalah: Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah Secara Syar'i*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Kencana, 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN Yogyakarta, tt, 2016.
- Muhammad bin Isma'il al-Bukhari. *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Buyu', Muslim bin al-Hajjaj. *Sahih Muslim*, Kitab al-Buyu'.
- Musadad, Ahmad. *Pengantar Fiqih Muamalah*, Batu: Literasi Nusantara, 2022.
- Musadad, Ahmad. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah Kaidah-Kaidah Fiqih Hukum Ekonomi Islam*, Batu: Literasi Nusantara, 2019.
- Muslim bin al-Hajjaj. *Sahih Muslim*, Juz 4, Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Turath al-'Arabi, t.t.
- Mustafa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Ningsih, Kurnia Prillia. *Fikih Muamalah*, Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Surakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Sa'diyah, Mahmudatus. *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jepara: Unisnu Press, 2022.
- Sahroni, Oni. *Fikih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Republika, 2019.
- Sahroni, Oni dan Adiwarmann A. Karim. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Sarmanu. *Dasar Metodologi Penelitian*, Surabaya: Airlangga University Press, 2017.
- Siswadi. *Analisis Produk Lembaga Keuangan Syariah (Kajian Karakteristik Produk Mudharabah dan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah)*.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019.
- Umrah, Siti. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Jivaloka Publishing, 2023.
- Zaydan, 'Abd al-Karim. *Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1996.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SKRIPSI/JURNAL/KAMUS/ARTIKEL

Febrizal, Rahmat. *Pengaruh Perbedaan Bahasa Dalam Berkomunikasi Terhadap Penetapan Harga Jual Beli barang Di Pasar Atas Bukittinggi Menurut Perspektif Fikih Muamalah*, (Skripsi: UIN Suska Riau, 2015).

Hazriyah. "Prinsip-Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam" dalam *Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra, dan Budaya (Morfologi)*, Vol. 2., No. 4 (2024).

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pustaka, 2019.

Prasetyo, Diki. *Defenisi Pengertian Harga, Tujuan dan Metode Pendekatan Penetapan Harga, Manajemen Pemasaran*, Artikel diakses pada 9 Mei 2008 dari [http:// organisasi.org/Defenisi Pengertian Harga, Tujuan Metode Pendekatan Penetapan Harga, Manajemen Pemasaran](http://organisasi.org/Defenisi-Pengertian-Harga-Tujuan-Metode-Pendekatan-Penetapan-Harga-Manajemen-Pemasaran).

Putri, Anugrah Dinda. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Penetapan Harga Karena Perbedaan Kuantitas*, (Skripsi: UIN Ar-Raniry, 2023).

Randi, Aulia. *Tinjauan Ekonomi Syariah Dalam Penetapan Harga Penjualan Batu Bata di Labili-Bili Kabupaten Pinrang*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, 2023).

Rusdan. *Prinsip-Prinsip Dasar Fiqih Muamalah dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian dalam Pendidikan dan Kajian Keislaman*, Vol., No. 2 (2022).

WAWANCARA

Erlina, Pedagang Buah di Pasar Sibuhuan, *Wawancara*, 23 Januari 2026.

Hotna, Pembeli Buah di Pasar Sibuhuan, *Wawancara*, 22 Januari 2026.

Nabila, Pembeli Buah di Pasar Sibuhuan, *Wawancara*, 22 Januari 2026.

Sumira, Pembeli Buah Alpukat di Pasar Sibuhuan, *Wawancara*, 23 Januari 2026.

Usman, Pedagang Buah di Pasar Sibuhuan, *Wawancara*, 22 Januari 2026.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN PANDUAN WAWANCARA

Perbedaan Penetapan Harga Jual Beli Buah di Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara Menurut Tinjauan

Fiqih Muamalah

Pertanyaan untuk Pedagang Buah:

1. Sejak kapan Bapak/Ibu menjalankan usaha jual beli buah di pasar ini?
2. Dari mana biasanya Bapak/Ibu memperoleh alpukat yang dijual?
3. Bagaimana sistem penjualan alpukat yang biasa dilakukan (eceran/kiloan/tawar-menawar)?
4. Bagaimana cara Bapak/Ibu menentukan harga alpukat setiap harinya?
5. Apakah harga alpukat selalu sama untuk semua pembeli?
6. Faktor apa saja yang mempengaruhi perbedaan harga alpukat?
7. Apakah kualitas atau ukuran alpukat mempengaruhi harga?
8. Apakah kondisi pasar (stok sedikit/banyak, harga dari pemasok) mempengaruhi harga jual?
9. Apakah pernah memberikan harga berbeda kepada pembeli yang berbeda?
10. Bagaimana perbedaan perlakuan harga antara pembeli baru dan pembeli langganan?
11. Bagaimana jika pembeli tidak mengetahui harga pasar, apakah harga tetap sama?
12. Jika ada pembeli merasa dirugikan bagaimana tanggapan Bapak/Ibu?

Pertanyaan untuk Pembeli Biasa:

1. Seberapa sering Ibu membeli alpukat di Pasar Sibuhuan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apakah biasanya Ibu melakukan tawar-menawar saat membeli?
3. Apakah Ibu pernah mendapatkan harga berbeda dibanding pembeli lain?
4. Apakah Ibu pernah mengetahui bahwa pembeli lain mendapat harga lebih murah?
5. Apakah pedagang biasanya menjelaskan kualitas alpukat sebelum menentukan harga?
6. Apakah Ibu merasa rela dan puas dengan harga yang diberikan?
7. Menurut Ibu, apakah wajar jika harga berbeda karena kualitas?

Pertanyaan untuk pembeli yang Terlihat Mampu:

1. Apakah Ibu sering berbelanja di pasar ini?
2. Apakah Ibu biasanya mengetahui harga pasaran alpukat sebelum membeli?
3. Apakah Ibu pernah merasa diberi harga lebih tinggi dibanding pembeli lain?
4. Apakah menurut Ibu penampilan atau kendaraan mempengaruhi harga yang diberikan pedagang?
5. Bagaimana tanggapan Ibu jika mengetahui ada selisih harga untuk barang yang sama?
6. Apakah Ibu tetap merasa rela jika ternyata harga yang dibayar lebih tinggi dari pembeli lain?
7. Menurut Ibu, apakah praktik tersebut adil?
8. Apakah menurut Ibu penting adanya transparansi harga di pasar?

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

Dokumentasi wawancara dengan penjual dan pembeli buah alpukat di Pasar Sibuhuan





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.